



Judul : Permudah akses KUR: peminjaman 100 juta tak perlu agunan
Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Permudah Akses KUR Pinjaman 100 Juta Tak Perlu Agunan

ANGGOTA Komisi VI DPR Nyoman Parta menyayangkan masih banyak masyarakat mengeluh kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat melakukan pengajuan KUR, pemohon masih dimintai agunan tambahan oleh pihak bank.

"Padahal KUR dengan nilai pengajuan sampai Rp 100 juta itu sudah tidak perlu lagi persyaratan agunan," kata Nyoman, kemarin.

Dia pun mendukung kebijakan Himpunan Bank-Bank Pemerintah (Himbara) terus melakukan sosialisasi pengurusan KUR ini ke masyarakat. Apalagi beberapa waktu lalu, Himbara menegaskan kemudahan akses KUR dalam bentuk tanpa jaminan untuk pengajuan hingga Rp 100 juta.

"Hal ini sesuai Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, aturan mengenai agunan ini terdapat dalam Pasal 14 Pedoman Pelaksanaan KUR yang ditandatangani Menko Per-

ekonomian ini. Dalam pasal tersebut, agunan dibedakan dua hal, yakni agunan pokok dan agunan tambahan.

Adapun agunan pokok ini merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Sementara agunan tambahan hanya diberlakukan untuk KUR kecil di atas Rp 100 juta dan KUR khusus di atas Rp 100 juta. Agunan tambahan tidak diperlukan bagi KUR supermikro, KUR mikro, KUR Khusus sampai dengan Rp 100 juta dan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Jadi untuk PMI yang mau mengajukan KUR untuk berangkat bekerja ke luar negeri juga tidak perlu agunan," sambung politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia pun berjanji akan melakukan advokasi jika ada masyarakat yang dikenakan aturan KUR tidak sesuai peraturan. "Jika masih ada pihak bank yang tetap meminta agunan, *semeton* (saudara) bisa hubungi saya," tambah dia sembari mencantumkan nomor kontak miliknya. ■ KAL